

BAB II

KERANGKA TEORI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 7 poin c di sebutkan bahwa “Guru memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya”. Amanat Undang-Undang ini wajib diterapkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, maka untuk lebih jelasnya penulis membuat kerangka teorinya sebagai berikut :

2.1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan¹ Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi yang penulis maksud adalah bukan sekedar aktivitas akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pelaksanaan. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.³

Implementasi adalah sebuah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan atau tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga di maksud menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat

¹ Andi Hakim Nasution, dkk, *Pendidikan Agama dan Akhlak bagi Anak dan Remaja*, (Ciputat, Logos, Cet. I), hlmn. 374

² Risnayanti, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa DagoPamulang*, Skripsi (Jakarta, Perputakaan Umu), 2004 , hlmn. 40

³ Susilo, Muhammad Joko, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan kesiapan Sekolah Menyongsongnya,,* (Yokyakarta, Pustaka Pelajar), 2003 , hlmn. 174

praktis terhadap sesama. Secara sederhana implementasi di artikan pelaksanaan atau penerapan. Untuk memperjelas pengertian implementasi di atas, terdapat beberapa pengertian atau definisi dari berbagai sumber dan pendapat para ahli, di antaranya adalah:

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi di definisikan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan, kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Proses dimaksud berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaannya, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata (baik yang dikehendaki atau yang tidak) dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan (atau upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang yang bersangkutan.”⁴

Brown dan Wildansky sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁵ Adapun menurut Schubert sebagaimana juga Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa implementasi adalah rekayasa.⁶ Sedangkan Van Horn dan Van Meler sebagaimana dikutip Subarsono, mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan oleh individu public dan swasta atau kelompok yang

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (UNIBRAW dan IKIP Malang, Penerbit FIA), 1997, hlmn 69

⁵ Syafrudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta, Ciputat Pers), 1997, hlmn 69

⁶ *Ibid* hlmn 71

diarahkan pada prestasi, tujuan yang yang di tetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.⁷

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kata implementasi adalah adanya aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dengan demikian, implementasi dimaksud sebagai tindakan individu public yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan tersebut.

2.2. Pengertian Guru

Guru adalah obor penuntun perjalanan peradaban. Ia selalu memberi wawasan, pengetahuan, dan juga arahan tentang bagaimana menjalani kehidupan lebih baik dan bermartabat. Secara leksikal, guru diartikan sebagai “orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar“. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberi ilmu pengetahuan kepada anak didik, yakni siapa saja yang memberi ilmu pengetahuan kepada siswa adalah guru, baik dilembaga formal ataupun non formal.⁸

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru menyatakan bahwa :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

⁷ Subarsono, *Kebijakan Publik*, (Jakarta, Pustaka Setia), 2003, hlmn 103

⁸ Budiman N. N, *Etika Profesi Guru*, (Yogyakarta, Mentari Pustaka), 2012, hlmn 3

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁹

Pengertian yang lebih fokus dan terperinci tentang guru dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut memang tidak disebut kata guru, tetapi pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di Perguruan Tinggi. Antara guru dan pendidik diartikan sama dan dipakai secara bergantian, namun pengertian yang dirumuskan oleh para ahli bermacam-macam.

2.3. Hakekat Kualifikasi Akademik

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa kualifikasi akademik adalah “tingkat pendidikan minimal yang harus dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Kualifikasi akademik seorang guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Jika guru itu sebagai pendidik yang profesional, maka harus ada pendidikan khusus dan pengalaman yang cukup dalam bidang pendidikan yang

⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

¹⁰ M. Sukarjo, Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta, Raja Grafindo Pustaka), 2010, hlmn. 92

dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dalam Undang-Undang Sisdiknas diamanatkan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.¹¹ Kualifikasi minimum yang dimaksud di atas, untuk guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Bagi dosen juga wajib memiliki kualifikasi akademik, yang diperoleh melalui pendidikan tinggi pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya. Kualifikasi minimum bagi dosen adalah lulusan program diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga, diploma empat atau program sarjana. Untuk bertugas pada program pascasarjana, harus berkualifikasi lulus program doktor.¹²

Kualifikasi akademik seorang guru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi. Dalam Permendiknas tersebut, pada Pasal 1 dikatakan bahwa: Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik seorang guru menurut lampiran dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi tersebut adalah:

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur fomal mencakup kualifikasi akademik guru Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak /Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), guru Sekolah Menengah/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTS), guru

¹¹ Prof. Dr. Anwar Arifin, *Profil Guru & Dosen Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Indonesia), 2007, hlmn . 47

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 46 Tentang Guru Dan Dosen.

Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA), guru Sekolah Dasar Luar Biasa/ Sekolah Menengah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SDLB/SMPLB/SMALB) dan guru Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK),¹³ sebagai berikut :

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau

¹³ I Wayan As, *8 Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta, Az-zahra book), 2010, hlm. 399

Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi khusus dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S 1) dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik ini sangat penting diatur, karena selama ini banyak guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang diangkat karena nepotisme (hubungan keluarga dan kekerabatan), tanpa memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompetensi sama sekali baik ilmu maupun keterampilan mendidik. Justru kualifikasi minimum itu, bagi calon guru, harus tetap menjadi syarat, untuk melindungi peserta didik dari pendidik yang tidak kompeten, ini dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat pendidik. Dengan adanya ijazah dan sertifikat pendidik tersebut, maka akuntabilitas dapat terjamin, dan sekaligus sebagai alat seleksi bagi negara untuk memberikan berbagai bentuk tunjangan kepada guru sebagai pendidik profesional.

2.4. Hakekat Linieritas

Kata Linieritas berasal dari kata *Line* yang berarti garis, garisan, merk, tali, saluran, kawat, lin, jalan, batas, jurusan, perbentengan, deretan, tema.¹⁴ Linieritas dalam bidang pendidikan adalah kesesuaian antara ijazah atau program studi (jurusan) dengan mata pelajaran yang diajarkan guru di sekolah masing-masing.

Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Kependidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, pada pasal 15 di katakan tentang guru sebagai berikut:

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 undang-undang ini.¹⁵

Ijazah yang dimaksud adalah ijazah yang dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai guru di suatu sekolah tertentu. Ijazah menjadi syarat untuk menjadi guru. Ijazah bukanlah semata-mata sehelai kertas saja. Ijazah adalah surat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan-kesanggupan tertentu, yang diperlukannya untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Untuk menjadi pendidik haruslah memiliki ijazah yang diperlukan agar mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh anak-anak makin baik pula.

Sebagaimana diatur dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 Pasal 1 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi, disebutkan bahwa:

¹⁴ Fariz Fahmi, *Kamus Lengkap 15 Miliar Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris*, (Surabaya, Terbit Terang), hlmn 114

¹⁵ M. Ngalimin Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung, Remaja Rosda Karya), 2007, hlmn. 139

1. Guru pada SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma empat atau sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan SD/MI.
2. Guru pada SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma empat atau sarjana (S1) dalam program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu.
3. Guru pada SMA/MA memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma empat atau sarjana (S1) dalam program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa linieritas adalah kesesuaian antara ijazah atau program studi dengan mata pelajaran yang diajarkan guru di sekolah masing-masing.

Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, menggerakkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bertumpu pada upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selain sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan, seorang guru juga harus memiliki keterampilan dalam mengajar. Kemampuan guru dalam melakukan bimbingan, arahan dan pembinaan dalam kegiatan belajar mengajar amat mempengaruhi terhadap kegiatan belajar mengajar.¹⁷

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menyatakan bahwa: “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Berdasarkan konsep tersebut,

¹⁶ M. Sukarjo, Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2010), hlmn. 91

¹⁷ Prof. DR. H. Abudin Nata, MA, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlmn 315

dalam kata pembelajaran terkandung dua kegiatan yaitu belajar dan mengajar. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya membelajarkan siswa agar berkembang potensi intelektual yang ada pada dirinya. Ini berarti bahwa pembelajaran menuntut terjadinya komunikasi antara dua arah atau dua pihak yaitu pihak yang mengajar yaitu guru sebagai pendidik dengan pihak yang belajar yaitu siswa sebagai peserta didik.

Senada dengan pengertian pembelajaran di atas, E. Mulyasa mengemukakan bahwa: “Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik”.¹⁸ Sementara Daeng Sudirwo juga berpendapat bahwa: “pembelajaran merupakan interaksi belajar mengajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan”.¹⁹

Berdasarkan ketiga konsep tentang pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Istilah “pembelajaran” merupakan paradigma baru yang menekankan pada prinsip keragaman peserta didik atau pembelajar (*learner*), dan menggantikan istilah “pengajaran” atau “mengajar” yang menekankan pada prinsip keseragaman. Istilah pengajaran lebih banyak berarti sebagai upaya penyampaian informasi kepada peserta didik. Latar belakang teoritiknya didasarkan pada teori

¹⁸. E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlmn. 100.

¹⁹. Daeng Sudirwo, *Kurikulum Pembelajaran dalam Otonomi Daerah*. (Bandung: Andira, 2002), hlmn. 31.

psikologi behavioristik dan teori komunikasi searah. Sedangkan konsep pembelajaran didasarkan pada teori psikologi konstruktivistik dan teori komunikasi konvergensi. Konsep pembelajaran ini lebih menekankan pada pengalaman belajar, yaitu dimana pembelajar (*learner*) membangun diri sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungannya.²⁰

Pembelajaran (*instruction*), merupakan akumulasi dari konsep mengajar (*teaching*) dan konsep belajar (*learning*). Penekanannya pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, dimana dalam pembelajaran terdapat sejumlah komponen-komponen yang terkait satu sama lain.

Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistemik. keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau sub sistem yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran sebagai suatu sistem artinya suatu keseluruhan komponen-komponen yang berinteraksi dan berinterelasi antara satu sama lain dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹ Komponen-komponen di maksud adalah (1) Siswa, (2) Guru, (3) Tujuan, (4) Materi, (5) Metode, (6) Sarana/alat, (7) Evaluasi, dan (8) Lingkungan/konteks. Masing-

²⁰. Yusufhadi Miarso, *Pengembangan Terkini Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Perguruan Tinggi*, disampaikan pada Semiloka Pengajaran dan Program Magang, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP-UI, 2 Mei 2008.

²¹. Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlmn.

masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri, namun dalam berproses di kesatuan sistem, mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Dari semuanya itu, guru merupakan komponen penting, paling menentukan, karena ditangan gurulah kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan iklim pembelajaran menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik. Disinilah antara lain pentingnya guru, dan secara keseluruhan, semua itu tidak akan dapat tercapai kalau tidak di ikuti dengan pendidikan guru yang menuntaskan pendidikan minimalnya (S1) dan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*linier*) agar hasil pembelajaran lebih efektif dan memuaskan.

Permasalahan guru seperti yang dipaparkan diatas langsung atau tidak langsung berkaitan dengan professional guru yang masih belum memadai, sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif menyangkut semua aspek terkait, yaitu kesejahteraan, kualifikasi, linieritas pendidikan, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya. Dalam hal ini, ditengarai bahwa profesionalisme guru masih sangat rendah, dan secara makro merupakan penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian perlu ada perubahan yang mendasar agar terwujud manusia yang berkualitas dan mampu bersaing pada masa yang akan datang. Di dalam penjelasan umum tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen telah di sebutkan bahwa :

“Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat

dengan bangsa lain didunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga professional. Kedudukan guru sebagai tenaga professional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu”.²²

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga professional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional agar hasil pembelajaran lebih efektif pada masa yang akan datang.

2.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut pengetahuan penulis, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini belum begitu banyak, hanya beberapa saja, antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini, 2013, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, berjudul “Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Se Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualifikasi akademik, pengalaman kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap kinerja kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, karena tujuan penelitian ini adalah mengetahui kaitan antar variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah

²² Anwar Arifin, *Profil Baru Guru & Dosen Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Indonesia, 2007), hlmn. 159

seluruh kepala Sekolah Dasar yang terdapat di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu sebanyak 34 orang. Dalam hal ini seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari kuesioner Kualifikasi Akademik, Pengalaman Kerja, Motivasi Kerja, serta Kinerja Kepala Sekolah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial maupun secara bersama-sama yang signifikan antara kualifikasi akademik, pengalaman kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Besarnya pengaruh kualifikasi akademik sebesar 32,0%, pengalaman kerja (42,9%), motivasi kerja (35,2%), dan pengaruh secara bersama-sama (59,7%). Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa variabel pengalaman kerja memberikan pengaruh paling besar, sedangkan pengaruh paling kecil diberikan oleh variabel kualifikasi akademik. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah yang lebih berpengalaman akan memiliki banyak pengetahuan dan wawasan dalam memimpin sekolah. Kesimpulan bahwa dengan kualifikasi akademik, pengalaman kerja, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja Kepala Sekolah.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih berfokus pada Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen dalam hal kualifikasi akademik para guru dan Linieritas pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Kadarohman, 2007, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan judul “Program Dual Modes sebagai Alternative Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru dalam Jabatan”. Dual Modes merupakan suatu program yang dikembangkan oleh UPI untuk meningkatkan kualifikasi guru. Dual Modes adalah sistem perkuliahan yang mengkombinasikan perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka terjadwal dan sistem pembelajaran mandiri (*self-instruction*) dengan cara mempelajari bahan belajar mandiri tercetak (*printed materials*). Program Dual Modes pertama dilaksanakan pada tahun 2006 untuk daerah Jawa Barat dan Banten di kampus utama Bumi Siliwangi serta di lima UPI Kampus Daerah (Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang), dan pada bulan oktober 2008 akan mewisuda 1200 lulusan angkatan pertama. Pertemuan tatap muka pada Program Dual Modes dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu dengan frekuensi dua minggu sekali. Dalam pelaksanaan program digunakan bahan belajar mandiri dan bahan evaluasi yang sama baik di Kampus Utama maupun Kampus Daerah. Selain itu juga dikembangkan bahan perkuliahan yang berbasis *web* dan kegiatan perkuliahan melalui *teleconference*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan program Dual Modes telah meluluskan 1200 mahasiswa dan guru untuk mencapai standar kualifikasi minimum yaitu S1 atau Diploma empat.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen dalam hal Kualifikasi Akademik Guru dan Linieritas Pendidikan Guru di Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar.

